

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS DI KOTA TANGERANG**

Asep Sugara<sup>1</sup>, Esaka Pratala<sup>2</sup>, Yudi Nur Supriyadi<sup>3</sup>, AA Chaerul Syamsudin<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Universitas Yuppentek Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

<sup>3</sup>Universitas Negeri Veteran Jakarta

### **ABSTRACT**

*This study explores Collaborative Governance in the Management of Utility Network Infrastructure in Tangerang City, focusing on the interaction between local government and the private sector in managing utility networks. The research employs a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with key stakeholders, including the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), the Regional Development Planning Agency, the Investment and One-Stop Integrated Services Agency, the Transportation Agency, the Civil Service Police Unit, and representatives from private sector utility providers. The findings indicate that Collaborative Governance in utility infrastructure management in Tangerang City faces several challenges, including lack of initial coordination, differences in regulatory interpretation, and difficulties in policy integration between agencies and the private sector. However, several strategies have been implemented to enhance cooperation, such as improving cross-sector communication, aligning regulations, and utilizing digital technology for planning and monitoring utility network infrastructure. The study concludes that the success of Collaborative Governance heavily depends on active stakeholder involvement, transparency in policymaking, and a shared commitment to sustaining utility infrastructure. Therefore, a more structured and participatory approach is needed in planning and implementation to create a more efficient, inclusive, and sustainable utility network system in Tangerang City.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Utility Network Infrastructure, Tangerang City

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas di Kota Tangerang, dengan fokus pada interaksi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengelolaan jaringan utilitas. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappeda, DPMPSTP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta perwakilan dari perusahaan swasta penyedia jaringan utilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi awal, perbedaan interpretasi regulasi, serta kendala dalam integrasi kebijakan antar instansi dan sektor swasta. Namun, terdapat beberapa strategi yang telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas kerja sama, di antaranya peningkatan komunikasi lintas sektor, penyesuaian regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur jaringan utilitas. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan Collaborative Governance sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, transparansi dalam kebijakan, serta komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur jaringan utilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif dalam proses perencanaan dan implementasi guna menciptakan sistem jaringan utilitas yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Tangerang.

**Kata Kunci:** Collaborative Governance, Infrastruktur Jaringan Utilitas, Kota Tangerang

### **PENDAHULUAN**

Kondisi pembangunan di Kota Tangerang menuntut adanya perencanaan tata ruang yang matang agar penyediaan infrastruktur dapat berjalan secara terarah dan terpadu. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa pembangunan gedung, sistem transportasi, jaringan jalan, drainase, utilitas, serta fasilitas publik lainnya mengikuti pola ruang yang tertata. Upaya pemerintah untuk menata kembali sistem jaringan utilitas ini memerlukan kebijakan yang berkesinambungan, sehingga langkah awal yang ditempuh adalah menetapkan regulasi sebagai landasan penyelenggaraannya. Melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 117 Tahun 2021, Pemerintah Kota Tangerang menetapkan ketentuan khusus mengenai pengaturan infrastruktur jaringan utilitas, yang disusun berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa infrastruktur dipahami sebagai fasilitas dasar bagi masyarakat, baik fisik maupun nonfisik, sedangkan jaringan utilitas merupakan instalasi berupa kabel atau pipa yang terkait kepentingan umum. Peraturan ini juga menegaskan bahwa setiap pemasangan jaringan utilitas harus didahului dengan Rekomendasi Teknis dari dinas terkait sebagai jaminan bahwa pekerjaan galian, penempatan instalasi, hingga pemulihan pasca pekerjaan dilakukan sesuai ketentuan teknis.

Penyusunan rekomendasi tersebut menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang, khususnya Bidang Penataan Ruang, sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 138 Tahun 2021. Oleh karena itu, setiap badan usaha baik BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta yang bermaksud menempatkan jaringan utilitas wajib mengajukan permohonan kajian teknis kepada DPUPR sebagai dasar penerbitan izin penempatan jaringan utilitas. Adapun izin resmi penempatan jaringan utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari DPUPR. Berdasarkan data tahun 2021–2023, tercatat terdapat sembilan perusahaan swasta, satu perusahaan daerah, dan satu perusahaan milik negara yang memanfaatkan lahan untuk penempatan jaringan utilitas di Kota Tangerang. Data rinci mengenai perusahaan-perusahaan tersebut disajikan dalam tabel pada bagian berikutnya.

Tabel 1. Badan Usaha Penyewa Lahan untuk Jaringan Utilitas

No	Nama Perusahaan	Jumlah Lokasi	Badan Usaha
1.	PT. Link Net Tbk	5 Lokasi	Swasta
2.	Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang	2 Lokasi	Milik Daerah
3.	PT. Eka Mas Republik	3 Lokasi	Swasta
4.	PT. Tower Bersama Group	102 Lokasi	Swasta
5.	PT. Mora Telematika Indonesia	1 Lokasi	Swasta
6.	PT. Asianet Media Teknologi	1 Lokasi	Swasta
7.	PT. Mega Akses Persada (Fiberstar)	52 Lokasi	Swasta
8.	PT. Bali Towerindo Sentra Tbk	25 Lokasi	Swasta
9.	PT. Perusahaan Gas Negara	288 Lokasi	Milik Negara
10.	PT. Asianet Media Teknologi	1 Lokasi	Swasta
11.	PT. Surya Primata Nusantara (Biznet)	8 Lokasi	Swasta

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2025

Setiap badan usaha yang menempatkan jaringan utilitas di Kota Tangerang memiliki kewajiban untuk membangun koordinasi dengan berbagai pihak agar proses pekerjaan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang dan kepolisian sektor setempat menjadi penting untuk mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas serta memastikan pengaturan arus jalan berlangsung aman selama kegiatan pemasangan jaringan utilitas dilakukan. Di samping itu, badan usaha juga diwajibkan berkomunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, dan kelurahan setempat guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga di sekitar lokasi pekerjaan. Komunikasi lintas pelaku usaha pun diperlukan agar instalasi yang dipasang tidak saling tumpang tindih dengan utilitas lain yang sudah ada, sehingga efektivitas pekerjaan dapat terjaga.

Melihat banyaknya aktor yang terlibat, penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang menuntut peran aktif sejumlah OPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pihak badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta dan masyarakat yang terdampak. Kompleksitas hubungan antar instansi ini mempertegas perlunya penerapan *Collaborative Governance* agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal dan mendukung pembangunan kota. Sebagaimana ditegaskan oleh (Nasrulhaq, 2020), *Collaborative Governance* merupakan paradigma yang memandang isu publik sebagai ruang partisipasi bersama berbagai pemangku kepentingan dengan karakteristik hubungan aktor yang bersifat formal, eksplisit, dan berorientasi kolektif berbeda dari jaringan (*network*) yang lebih informal atau kemitraan (*partnership*) yang

bersifat koordinatif. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan (Ansell & Gash, 2008) bahwa kolaborasi dapat mengurangi hambatan seperti lemahnya kepercayaan publik, keterbatasan informasi, maupun rigiditas birokrasi, sehingga tujuan kebijakan lebih mungkin tercapai ketika kerja sama antaraktor dilakukan secara konsisten.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Tangerang masih menghadapi sejumlah persoalan. Beberapa pekerjaan utilitas masih mengharuskan pembongkaran jalan yang baru diperbaiki, sehingga menimbulkan biaya tambahan serta mengganggu estetika kota. Koordinasi antar OPD belum berlangsung optimal, terutama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, karena payung hukum terkait penyelenggaraan jaringan utilitas belum diatur dalam Peraturan Daerah, meskipun telah tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2021. Ditemukan pula kasus di mana badan usaha yang telah memperoleh izin tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas serta ketidaknyamanan warga. Permasalahan tersebut memperkuat urgensi penerapan *Collaborative Governance* secara lebih sistematis, sebagaimana ditegaskan oleh (Sajid & Nurharjadmo, 2023), bahwa kolaborasi antar stakeholder diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan sesuai prosedur dan mampu mendukung tujuan pembangunan. Atas dasar inilah penelitian ini kemudian diarahkan untuk mengkaji lebih dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas melalui pendekatan kolaboratif.

## KAJIAN PUSTAKA

### ***Collaborative Governance***

Kolaborasi yang efektif pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan klien, memperkuat hubungan antarorganisasi, sekaligus mendorong pengembangan organisasi. O'Leary, Gazley, McGuire, dan Bingham dalam (Islamy, 2018) menjelaskan bahwa kolaborasi memiliki tiga dimensi utama yang mencerminkan ragam tujuan organisasi dalam bekerja sama. Dimensi pertama berfokus pada upaya pemenuhan tujuan klien dengan memanfaatkan kolaborasi untuk memperoleh sumber daya yang mampu meningkatkan mutu pelayanan publik. Dimensi kedua menekankan pentingnya penguatan hubungan antarorganisasi agar setiap institusi yang terlibat dapat mencapai manfaat kolektif dan memperluas peluang

kolaborasi di masa mendatang. Penguatan hubungan ini, turut berkontribusi pada terbentuknya modal sosial di tengah masyarakat yang dilayani. Adapun dimensi ketiga menegaskan bahwa kolaborasi juga memiliki dampak langsung terhadap pengembangan organisasi, terutama dalam meningkatkan kapasitas institusi agar mampu bersaing, meraih kontrak, serta mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota ketiga dimensi tersebut menjadi landasan penting dalam praktik tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan sarana-prasarana, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia antarinstansi terkait.

Perspektif yang dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2008) menyoroti bahwa *Collaborative Governance* mensyaratkan adanya tahapan proses yang harus dijalankan secara sistematis. Tahapan tersebut meliputi *face to face dialogue* sebagai ruang dialog langsung antar stakeholder untuk meminimalkan konflik dan mengidentifikasi peluang bersama, *trust building* untuk menumbuhkan kepercayaan yang sering kali lemah pada awal kolaborasi, *commitment to process* yang menjadi motivasi utama setiap aktor untuk terlibat secara konsisten, *shared understanding* sebagai proses penyusunan pemahaman bersama terkait tujuan, visi, dan misi kolaborasi, serta *intermediate outcomes*, yaitu keluaran awal atau *small wins* yang membantu menjaga momentum dan memvalidasi arah kolaborasi.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana *Collaborative Governance* diterapkan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Tangerang. Untuk memperoleh informasi yang relevan, peneliti menetapkan teknik *purposive sampling*, informan dipilih dari unsur pemerintah daerah, BUMD, serta pihak swasta yang secara langsung berperan dalam implementasi jaringan utilitas, sebagaimana tercantum dalam daftar informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi digunakan untuk melihat perilaku dan dinamika nyata di lapangan secara langsung dalam konteks yang tidak direkayasa. Selain observasi, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman para informan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat data melalui dokumen resmi, foto kegiatan,

regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini juga memanfaatkan Forum Group Discussion (FGD) sebagai metode eksplorasi bersama. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Melalui proses ini, dapat merumuskan temuan yang kredibel mengenai praktik *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Face to Face Dialogue*

Dialog tatap muka merupakan salah satu dimensi penting dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, terutama untuk menyelaraskan persepsi, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan persoalan teknis antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian memperlihatkan bahwa dialog langsung antara PUPR, Bappeda, DPMPSTP, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP menjadi sarana utama untuk memastikan integrasi perencanaan jaringan utilitas yang kompleks seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Pendekatan ini konsisten dengan kerangka *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya interaksi langsung dalam memperkuat koordinasi dan mempercepat keputusan bersama (Ansell & Gash, 2008), serta diperkuat oleh pandangan (Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, 2015) yang menilai kualitas komunikasi terbuka sebagai kunci keberhasilan kolaborasi multi aktor.

Dialog tatap muka juga menjadi fondasi dalam forum komunikasi rutin antara pemerintah dan penyedia layanan utilitas, seperti PT. Link Net Tbk, PT. Mega Akses Persada (Fiberstar), dan Perumda Tirta Benteng. Koordinasi ini penting untuk memastikan keselarasan pembangunan jaringan dengan kebijakan tata ruang dan rencana distribusi layanan, sebagaimana ditunjukkan dalam implementasi RDTR Kota Tangerang 2023–2043. Namun, meskipun forum koordinasi telah berjalan, sejumlah tantangan masih muncul, mulai dari perbedaan kepentingan hingga ketidakseimbangan informasi, sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan dan integrasi data yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan *partnership model* yang menekankan pentingnya atribut kolaboratif, komunikasi efektif, serta teknik resolusi konflik untuk menjembatani kepentingan antar aktor (Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, 2015).

Transparansi menjadi aspek penting yang memperkuat efektivitas dialog tatap muka. Bappeda Kota Tangerang menegaskan bahwa keterbukaan dalam penyusunan kebijakan membantu sektor swasta memahami regulasi, sehingga hambatan implementasi dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ghazali, R., & Rahman, 2022) yang menunjukkan bahwa komunikasi terbuka meningkatkan efektivitas kerja sama publik dan swasta. Meski demikian, konflik tetap muncul, seperti ketidaksesuaian kebutuhan teknis perusahaan telekomunikasi, misalnya PT. Tower Bersama Group dan PT. Bali Towerindo Sentra Tbk dengan kebijakan tata ruang. Pemerintah merespons dengan menerapkan teknik mediasi dan negosiasi sebagaimana dianjurkan dalam *partnership model*. Secara keseluruhan, konsistensi dialog tatap muka berkontribusi pada penyamaan persepsi, pengurangan konflik kepentingan, dan penguatan implementasi infrastruktur, sebagaimana ditegaskan pula oleh (Setiawan, B., Susanto, H., & Purnomo, 2021) yang menyatakan bahwa komunikasi efektif dalam kemitraan publik swasta mampu meningkatkan keberhasilan proyek infrastruktur.

### **Trust Building**

Membangun kepercayaan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi pondasi utama dalam tata kelola kolaboratif penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. PUPR, Bappeda, DPMPSTP, hingga Dinas Perhubungan sepakat bahwa transparansi regulasi, keterbukaan informasi, serta pengawasan yang akuntabel merupakan prasyarat untuk menciptakan hubungan kerja yang stabil. Pandangan ini selaras dengan pemikiran (Dwiyanto, 2015) yang menegaskan bahwa transparansi mendorong partisipasi publik dan sektor swasta sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran. Dalam konteks Kota Tangerang, regulasi yang jelas dan mudah diakses menjadi kebutuhan agar seluruh pelaku usaha memiliki persepsi yang sama, khususnya dalam pembangunan jaringan utilitas yang melibatkan banyak aktor.

Pentingnya regulasi yang konsisten dan keterbukaan informasi juga menjadi sorotan utama dari perusahaan penyedia layanan utilitas seperti PT. Link Net Tbk, PT. Mega Akses Persada (Fiberstar), serta Perumda Tirta Benteng. Mereka menilai bahwa kepastian hukum sangat memengaruhi keputusan investasi, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat daerah dan pusat. Ketidaksinkronan ini kerap memperlambat proses perizinan maupun realisasi pembangunan jaringan. Selaras dengan temuan (Dwiyanto, 2015),

birokrasi yang tidak efisien dan kurang transparan akan menurunkan kepercayaan dunia usaha dan menghambat minat investasi. Oleh sebab itu, perusahaan menekankan perlunya sistem perizinan berbasis digital, regulasi yang lebih stabil, serta koordinasi lintas sektor yang lebih padu agar risiko administrasi dapat diminimalkan.

Perspektif teori *Partnership Model*, kepercayaan dibangun melalui tiga elemen utama: atribut kemitraan, komunikasi yang efektif, dan teknik penyelesaian konflik. Di Kota Tangerang, atribut kemitraan tercermin melalui pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah dan badan usaha, misalnya kewajiban DPMPTSP memastikan badan usaha mematuhi regulasi tata ruang serta prosedur perbaikan pasca galian. Komunikasi yang terbuka dipraktikkan melalui forum-forum koordinasi reguler, sementara teknik mediasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, terutama terkait perizinan dan dampak lingkungan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa hambatan terbesar terletak pada lemahnya koordinasi awal serta kurang optimalnya mekanisme pertukaran informasi antarinstansi, sehingga sering muncul ketidaksesuaian pemahaman mengenai regulasi.

Kesimpulan dari analisis penelitian ini sejalan dengan tiga studi sebelumnya yang menegaskan peran kepercayaan dalam kolaborasi pemerintahan. Penelitian (Pamungkas, D., & Priyo Sudibyo, 2021) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi aktif menjadi kunci membangun kepercayaan dalam program perumahan di Surakarta. Penelitian (Novita Suratman & Darumurti, 2021) menjelaskan bahwa konsistensi kebijakan menjadi penentu keberlanjutan kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di Yogyakarta. Sementara itu, (Kiswoyo, R., 2023) menemukan bahwa transparansi anggaran dan evaluasi berkala memperkuat kepercayaan dalam penanganan kawasan kumuh di Semarang. Dalam konteks Kota Tangerang, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas sangat bergantung pada transparansi regulasi, akuntabilitas pengawasan, serta stabilitas kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

### ***Commitment to Process***

Dinas PUPR, Bappeda, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Tangerang, serta pihak swasta dan BUMD, perlu berkomitmen terhadap proses dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas, komitmen tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana

seluruh stakeholder terlibat aktif dalam koordinasi, implementasi kebijakan, dan pengawasan proyek. Para informan menegaskan bahwa regulasi yang jelas, transparansi pelaksanaan proyek, serta mekanisme komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama untuk membangun komitmen bersama. Masih terdapat beberapa hambatan di lapangan, seperti kurangnya koordinasi awal dari badan usaha sebelum pemasangan utilitas, perbedaan interpretasi regulasi, serta kendala teknis ketika integrasi jaringan utilitas dilakukan pada infrastruktur yang sudah ada. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati, D., 2021) yang menunjukkan bahwa komitmen proses sangat ditentukan oleh kejelasan peran setiap pemangku kepentingan dan efektivitas komunikasi di antara mereka.

Informasi lapangan juga memperlihatkan bahwa konsistensi regulasi dan transparansi proses memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi badan usaha, sehingga perencanaan hingga pengawasan dapat berjalan lebih akuntabel. Terdapat tantangan seperti badan usaha yang masih memulai pekerjaan tanpa konsultasi mendalam dengan dinas teknis, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih proyek dan kerusakan infrastruktur eksisting. Ketidaksamaan penafsiran regulasi antara pemerintah dan sektor swasta sering memicu keterlambatan perizinan dan ketidaksepahaman terkait kewajiban pemulihan pasca galian. Selain itu, keterbatasan ruang bawah tanah dan potensi gangguan fasilitas publik membuat integrasi jaringan utilitas membutuhkan perencanaan yang lebih kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Putra, I., & Nugroho, 2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi oleh sinergi publik dan swasta, mekanisme pengawasan yang ketat, serta sistem pengambilan keputusan yang partisipatif.

Jika dianalisis menggunakan *Partnership Model*, komitmen terhadap proses dibentuk melalui tiga dimensi penting: atribut, komunikasi, dan teknik resolusi konflik. Atribut aktor mencakup kesiapan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta kapasitas badan usaha sebagai pelaksana teknis, kekeliruan memahami peran ini dapat melemahkan komitmen proses. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan keselarasan tujuan dan mencegah misinterpretasi regulasi. Sementara itu, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan mediasi dan negosiasi agar perbedaan kepentingan antaraktor tidak menghambat proyek. Secara keseluruhan, hasil analisis ini memperlihatkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta komunikasi lintas sektor yang lebih adaptif menjadi

syarat kunci bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam memperkuat komitmen proses penyelenggaraan jaringan utilitas agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### ***Shared Understanding***

Berbagi pemahaman merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang. Setiap aktor menekankan bahwa kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan agar koordinasi dapat berjalan efektif. Dinas PUPR, memandang bahwa seluruh proses harus terintegrasi dengan ketentuan tata ruang, sementara Bappeda menekankan pentingnya memasukkan pengembangan utilitas ke dalam kerangka jangka menengah daerah agar arah pembangunan tetap konsisten. Berbagai masukan dari instansi tersebut menguatkan temuan (Ansell & Gash, 2008) bahwa kolaborasi hanya dapat berlangsung efektif ketika seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan alur kebijakan.

Tantangan muncul ketika terjadi perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah dan pelaku usaha, yang berdampak pada keterlambatan perizinan dan ketidaksinkronan pelaksanaan proyek. PT Link Net Tbk, PT Mega Akses Persada, dan perusahaan telekomunikasi lainnya mengungkapkan bahwa kebijakan sering dipahami secara berbeda oleh masing-masing instansi sehingga proyek utilitas tidak jarang berjalan kurang serempak. Kondisi ini mempertegas pandangan (Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, 2012b) yang menyatakan bahwa berbagi pemahaman berfungsi sebagai mekanisme membangun kepercayaan dan indikator penting untuk memperkuat kolaborasi. Karena itu, forum komunikasi rutin antara pemerintah dan badan usaha dipandang sangat diperlukan, baik untuk menyamakan persepsi teknis maupun untuk merumuskan solusi terhadap kendala lapangan secara lebih adaptif. Melalui dialog yang lebih terstruktur, hambatan terkait koordinasi lintas sektor dapat diminimalkan dan proses pembangunan menjadi lebih efisien.

Jika dianalisis melalui kerangka *Partnership Model*, keberhasilan berbagi pemahaman dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu atribut kemitraan, komunikasi yang efektif, dan teknik penyelesaian konflik. Atribut mencakup komitmen, koordinasi, dan kepercayaan antaraktor; elemen yang tampak masih perlu diperkuat antara pemerintah dan sektor swasta agar regulasi tata ruang, perizinan, dan kebutuhan teknis dapat dipahami secara konsisten.

Komunikasi menjadi faktor kunci untuk mencegah misinterpretasi kebijakan, sementara mekanisme penyelesaian konflik dibutuhkan ketika terjadi ketegangan akibat perbedaan kepentingan. Berdasarkan temuan lapangan, ketiga elemen tersebut belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kolaborasi. Dengan demikian, upaya berbagi pemahaman dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan jaringan utilitas yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di Kota Tangerang.

### ***Intermediate Outcomes***

Dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang, hasil yang diharapkan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan teknis, tetapi juga sejauh mana kolaborasi lintas aktor mampu menciptakan manfaat bersama. Peningkatan efisiensi infrastruktur, keseimbangan kepentingan stakeholder, dan keberlanjutan utilitas menjadi indikator utama keberhasilan kolaborasi. Hal ini sejalan dengan pandangan (Feldman, M. S., & Khademian, 2021), yang menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi tidak semata-mata diukur dari capaian fisik proyek, tetapi juga dari kemampuan aktor untuk membangun nilai tambah yang berkelanjutan. Harapan pemerintah daerah terhadap integrasi pengelolaan jaringan utilitas bertemu dengan kebutuhan dunia usaha akan kepastian regulasi dan percepatan administrasi, sehingga kolaborasi harus mampu menjaga titik temu antara kepentingan publik dan logika bisnis.

Pemenuhan tiga indikator utama tersebut sangat bergantung pada efektivitas *partnership model* yang diterapkan dalam pemecahan masalah. Tantangan masih muncul dalam tiga dimensi kunci: atribut, komunikasi, dan teknik resolusi konflik. Pada dimensi atribut, kepercayaan dan keselarasan komitmen sering terganggu oleh perbedaan standar teknis dan proses perizinan antar instansi. Pada dimensi komunikasi, informan menyebut perlunya transparansi informasi yang lebih baik karena kesenjangan perencanaan antara pemerintah dan swasta kerap menimbulkan ketidakefisienan proyek. Sementara pada dimensi resolusi konflik, beberapa pihak swasta menyoroti ketidakjelasan regulasi sebagai hambatan utama dalam implementasi jaringan utilitas. (Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, 2012a) menegaskan bahwa *partnership model* yang efektif harus bertumpu pada komunikasi terbuka, keterbagian informasi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang adaptif yang

dalam konteks Kota Tangerang masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek transparansi dan kebijakan insentif bagi badan usaha.

Upaya Pemerintah Kota Tangerang memperkuat *Collaborative Governance* tercermin dari strategi yang sejalan dengan prinsip (Ansell & Gash, 2008), yakni dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan berbagi pemahaman. Penyelenggaraan jaringan utilitas tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, BUMD, dan sektor swasta. Praktik kolaborasi diwujudkan melalui forum koordinasi lintas sektor oleh Bappeda dan Dinas PUPR, penggunaan platform digital perizinan oleh DPMPSTP, serta pengawasan terpadu antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Selain itu, kemitraan dengan Perumda Tirta Benteng dan pelaku usaha memperkuat upaya modernisasi jaringan utilitas yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi di Kota Tangerang berkembang secara progresif dengan arah yang konsisten menuju efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan infrastruktur, sehingga manfaat layanan jaringan utilitas dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* sangat bergantung pada kemampuan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun komunikasi yang terbuka, memperkuat kepercayaan, serta menjaga komitmen terhadap proses kolaboratif untuk menghasilkan layanan publik yang efisien dan berkelanjutan. Dialog tatap muka perlu ditopang oleh mekanisme komunikasi yang lebih transparan dan fleksibel, sekaligus teknik penyelesaian konflik yang adaptif sebagaimana ditekankan dalam *partnership model*, yang kemudian menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan jaringan utilitas. Keberhasilan membangun kepercayaan juga ditentukan oleh konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta kepastian hukum bagi badan usaha, sehingga keberlanjutan infrastruktur dapat dijaga melalui atribut kemitraan, komunikasi yang efektif, dan strategi resolusi konflik yang tepat. Komitmen terhadap proses masih membutuhkan penguatan terutama dalam monitoring, pelibatan masyarakat, dan penyelarasan regulasi antarinstansi. Tantangan lain terlihat pada kebutuhan harmonisasi

regulasi dan koordinasi lintas sektor, yang menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih kolaboratif dan fleksibel untuk menciptakan ekosistem jaringan utilitas yang terintegrasi. Melalui peningkatan efisiensi, keseimbangan kepentingan, dan keberlanjutan infrastruktur, penerapan *partnership model* yang diperkuat oleh kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci bagi penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di Kota Tangerang untuk berjalan lebih transparan, efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*. Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012a). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1–29.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012b). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Feldman, M. S., & Khademian, A. M. (2021). The Role of Public Management in Building Collaborative Networks. *Public Administration Review*, 81(2), 215–229.
- Ghazali, R., & Rahman, F. (2022). Public-private partnerships in infrastructure: A communication-based approach to sustainable development. *Journal of Infrastructure Policy*, 14(2), 112–130.
- Islamy, L. O. (2018). *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Deepublish Publiser.
- Kiswoyo, R., et al. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang. *Universitas Diponegoro*.
- Nasrulhaq, I. (2020). Kolaborasi dalam Tata Kelola Infrastruktur Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–60.
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Pamungkas, D., & Priyo Sudibyo, H. (2021). Collaborative Governance dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta. *Universitas Sebelas Maret*.

- Putra, I., & Nugroho, A. (2022). Public-private partnerships in infrastructure governance: A case study in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy and Administration*, 5(2), 112–126.
- Rahmawati, D., et al. (2021). Transparency and accountability in infrastructure management: The role of stakeholder commitment. *Journal of Urban Development*, 7(1), 45–60.
- Sajid, A., & Nurharjadmo, W. (2023). Collaborative Governance pada Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 13–30.
- Setiawan, B., Susanto, H., & Purnomo, D. (2021). Resolving conflicts in public-private partnerships: A case study on urban infrastructure projects in Indonesia. *Infrastructure Journal*, 9(3), 78–95.